

ditetapkan Pendiri dengan keputusan No. 233/BPMSW/wd/II/2004 tanggal 1 Pebruari 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dan atau administratif dalam rangka pelaksanaan peraturan ini dan atau peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan atau Dewan Pengawas dan atau Pengurus, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan Menteri.


Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 18 Januari 2008

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE WILAYAH
GEREJA KRISTEN INDONESIA SINODE WILAYAH JAWA TENGAH
SELAKU - PENDIRI
DANA PENSIUN GEREJA KRISTEN INDONESIA

Pdt Mungki A. Sasmita, STh, MA, **Pdt. Ir. Litos Sitorus Pane, STh, M.Si,**
Ketua Umum **Sekretaris Umum**

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.



DANA PENSIUN

Tambahan Berita-Negara R.I. tanggal 29/8 - 2008 No. 70.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-162/KM.10/2008
TENTANG
PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN GEREJA KRISTEN INDONESIA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan surat Nomor 158/BPMSW/lsp/I/2008 tanggal 18 Januari 2008 perihal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan terakhir dengan surat Nomor 247/DP GKI/KS-JL/VIII-2008 tanggal 7 Agustus 2008 mengenai penyampaian kelengkapan dokumen, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah, selaku Pendiri Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia, telah mengajukan permohonan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia;

b. bahwa perubahan Peraturan Dana Pensiun tersebut telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun, dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 344/KMK.017/1998;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-159/BL/2007 tentang Perubahan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-04/BL/2006 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN GEREJA KRISTEN INDONESIA.

- PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah Nomor 156/BPMSW/lsp/I/2008 tanggal 18 Januari 2008.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-383/KM.6/2004 tanggal 14 September 2004 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Keuangan;
 2. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
 3. Kepala Biro Dana Pensiun;
 4. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2008

a.n. Menteri Keuangan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan
u.b.
Kepala Biro Dana Pensiun
ttd.

Mulabasa Hutabarat
NIP 060068495

DAFTAR ISI

KETERANGAN	HALAMAN
SURAT KEPUTUSAN BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE GEREJA KRISTEN INDONESIA JAWA TENGAH	7-8
1. KETENTUAN UMUM	8-10
2. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN	10
3. TANGGAL PENDIRIAN DAN JANGKA WAKTU	10-12
4. ASAS	12
5. PENGAKUAN	12
6. MAKSUD DAN TUJUAN	13
7. KEKAYAAN DANA PENSIUN	13
8. PENDIRI	14
9. HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENDIRI	14-15
10. MITRA PENDIRI	15-16
11. KEBIJAKSANAAN PENDANAAN	16
12. PENANGGUHAN KEPESERTAAN MITRA PENDIRI	16-17
13. PENGAKHIRAN MITRA PENDIRI	17-18
14. PENGURUS	18-20
15. HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS	20-22
16. RAPAT PENGURUS	22-23
17. DEWAN PENGAWAS	23-24
18. HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS	25
19. RAPAT DEWAN PENGAWAS	25-26
20. PEDOMAN PENGGUNAAN JASA PENERIMA TITIPAN	26
21. TAHUN BUKU	26
22. KEPESERTAAN	27
23. IURAN DANA PENSIUN	27-28

24. PENETAPAN MASA KERJA	28-29
25. PENETAPAN UMUR PENSIUN	29
26. HAK ATAS MANFAAT PENSIUN	30-31
27. BESARNYA MANFAAT PENSIUN	31-33
28. NILAI SEKARANG	33
29. BERAKHIRNYA KEPESERTAAN SEBELUM BERHAK PENSIUN	33-34
30. PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN	34-35
31. MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN	35
32. TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN	35-36
33. PEMINDAHAN MANFAAT PENSIUN	36
34. KEKURANGAN ATAU KELEBIHAN DANA	36
35. PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN	36-37
36. BIAYA-BIAYA PENGELOLAAN DANA PENSIUN	37
37. PENDAFTARAN ISTERI/SUAMI DAN ANAK	37-38
38. PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN	38
39. LIKUIDATOR	38-39
40. PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN	39
41. KETENTUAN PERALIHAN	39
42. KETENTUAN PENUTUP	39-40

**KEPUTUSAN BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE
GEREJA KRISTEN INDONESIA JAWA TENGAH
SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN
GEREJA KRISTEN INDONESIA
NOMOR : 156/BPMSW/lsp/I/2008
TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN
DARI
DANA PENSIUN GEREJA KRISTEN INDONESIA
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE
GEREJA KRISTEN INDONESIA JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa kepada Karyawan Gereja Kristen Indonesia beserta Mitranya perlu diberikan jaminan hari tua demi kesinambungan penghasilan pada hari tua, sehingga menimbulkan rasa aman bagi Karyawan dan keluarganya yang pada gilirannya dapat menunjang kegairahan kerja, loyalitas kepada Pemberi Kerja dan menciptakan semangat kerja yang terus meningkat;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, telah ditetapkan Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah tanggal 9 Oktober 1993 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia, yang telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor KEP-299/KM.17/1993 tanggal 24 Desember 1993;
 - c. bahwa untuk mengimbangi kenaikan inflasi, maka dipandang perlu untuk menaikkan Manfaat Pensiun bagi pensiunan, janda/duda dan anak.
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa

- Mengingat : Tengah tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia.
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507) dan peraturan pelaksanaannya;
 3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 227/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 344/KMK.017/1998 tanggal 13 Juli 1998;
 4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-383/KM.6/2004 tanggal 14 September 2004 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia.
 5. Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE GEREJA KRISTEN INDONESIA JAWA TENGAH TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN GEREJA KRISTEN INDONESIA.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan :

1. Pendiri adalah **Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah.**

2. Dana Pensiun adalah **Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia.**
3. Peraturan Dana Pensiun adalah **Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia** yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.
4. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah adalah pimpinan harian Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah.
5. Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam Dana Pensiun ini untuk kepentingan sebagian atau seluruh Karyawannya.
6. Pemberi Kerja adalah Pendiri dan Mitra Pendiri.
7. Karyawan adalah Pendeta, calon Pendeta dan Tenaga-tenaga yang bekerja tetap pada Pemberi Kerja, baik laki-laki atau perempuan, sesuai dengan ketentuan Pemberi Kerja.
8. Peserta adalah Karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan telah terdaftar pada Dana Pensiun.
9. Pensiunan adalah Peserta yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun ini.
10. Janda/Duda adalah Isteri/Suami yang sah menurut hukum, dari Peserta atau Pensiunan yang meninggal dunia dan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun.
11. Anak adalah semua Anak yang sah menurut hukum dari Peserta atau Pensiunan dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun.
12. Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta untuk menerima hak peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta pensiun, berhenti bekerja atau meninggal dunia.
13. Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk.
14. Iuran Dana Pensiun adalah Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja yang dibayarkan langsung tiap bulan kepada Dana Pensiun.
15. Usia Pensiun Normal adalah 55 (lima puluh lima) tahun.

16. Usia Pensiun Dipercepat adalah 45 (empat puluh lima) tahun.
17. Gaji adalah pendapatan yang diterima setiap bulan oleh Peserta dari Pemberi Kerja dan, yang dilaporkan kepada Dana Pensiun.
18. Penerima Titipan adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perbankan.
19. Cacat adalah cacat total dan tetap yang menyebabkan Peserta tidak mampu lagi melakukan pekerjaannya yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya.
20. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun.
21. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.
22. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
23. Undang-undang Dana Pensiun adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dana Pensiun ini dalam menjalankan kegiatannya menggunakan nama **Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia**, selanjutnya disebut Dana Pensiun.
- (2) Dana Pensiun ini berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dalam melakukan kegiatan usahanya dapat mendirikan cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan di tempat lain, oleh Pengurus setelah disetujui Pendiri, tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

TANGGAL PENDIRIAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) Dana Pensiun ini merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia, yang didirikan oleh Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah, yang dalam Persidangannya pada tahun 1972 di Bandung

memutuskan dan menugaskan kepada Deputat Penatalaksanaan untuk melaksanakannya.

Pada tanggal 10 Februari 1973 di hadapan Notaris J.F.B.T. Sinjal, sebagai Ketua dan Sekretaris Deputat Penatalaksanaan Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah, Pdt. Daud Palilu dan Pdt. J.H. Wirakotan menandatangani Akte Nomor 21 tentang pendirian Yayasan Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia dan kemudian pembentukan Dana Pensiunnya mendapat pengesahan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan suratnya Nomor S-034/MK.6/1977 tanggal 9 Maret 1977.

Kemudian disesuaikan terhadap Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah yang baru dengan Akte Notaris Ny. Susana Zakaria, S.H. Nomor 56 tanggal 22 Juni 1991 dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 November 1991.

- (2) Yayasan Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah disesuaikan dengan Undang-undang Dana Pensiun menjadi badan hukum Dana Pensiun dan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah tanggal 9 Oktober 1993 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia, yang telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor KEP-299/KM.17/1993 tanggal 24 Desember 1993.
- (3) Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah diubah dengan Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah Nomor 075/BPMS/ps/XI/IV/97 tanggal 25 November 1997 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia, yang telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor KEP-065/KM.17/1998 tanggal 18 Februari 1998.
- (4) Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah pula diubah dengan

Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah Nomor 381/BPMS/ps/II/IV/99 tanggal 24 Februari 1999 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia, yang telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor KEP-409/KM.17/1999 tanggal 16 November 1999.

- (5) Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah pula diubah dengan Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah Nomor 290/BPMS/ps/XI/V/2001 tanggal 16 November 2001 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia, yang telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor KEP-199/KM.6/2002 tanggal 26 Agustus 2002.
- (6) Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) telah pula diubah dengan Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah Nomor 233/BPMSW/wd/II/2004 tanggal 1 Pebruari 2004 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia, yang telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor KEP-383/KM.6/2004 tanggal 14 September 2004.
- (7) Dana Pensiun ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

ASAS

Pasal 4

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

PENGAKUAN

Pasal 5

Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia mengakui Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai Firman Tuhan yang menjlwai isi Peraturan Dana Pensiun ini.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Maksud dibentuknya Dana Pensiun ini adalah untuk mengelola dan menjalankan Program Pensiun Manfaat Pasti dengan mengembangkan dana untuk menjamin pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta, Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun ini.
- (2) Tujuan dibentuknya Dana Pensiun adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Peserta dan keluarganya, serta memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua.

KEKAYAAN DANA PENSIUN

Pasal 7

- (1) Kekayaan awal Dana Pensiun berasal dari pengalihan kekayaan dari Yayasan Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia sepanjang menyangkut program pensiun dan selanjutnya kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari :
 - a. Iuran dari Pemberi Kerja;
 - b. Iuran dari Peserta;
 - c. hasil pengembangan dana;
 - d. pengalihan dari Dana Pensiun lain.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun harus dikelola dengan baik dan aman, agar diperoleh hasil optimal dengan mengembangkan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan arahan investasi yang digariskan oleh Pendiri dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan atau suatu pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun.

PENDIRI**Pasal 8**

Pendiri Dana Pensiun adalah Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah, berkedudukan di Magelang dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan, Departemen Agama RI No : 91 tahun 1990 tanggal 24 April 1990.

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENDIRI**Pasal 9**

- (1) Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya.
- (2) Pendiri menunjuk Pengurus, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dibidang Dana Pensiun.
- (3) Pendiri mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas serta menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
- (4) Pendiri menetapkan arahan Investasi dan perubahannya dengan berpedoman pada ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (5) Pendiri menetapkan program serta rencana anggaran.
- (6) Pendiri mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas dengan pengesahan tersebut Pendiri membebaskan tanggung jawab Pengurus tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (20).
- (7) Pendiri menetapkan besarnya honorarium anggota Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (8) Pendiri wajib membayar iuran Pendiri.
- (9) Pendiri wajib memungut iuran Peserta Pendiri.
- (10) Pendiri wajib menyeter seluruh iuran Peserta Pendiri dan iuran Pendiri kepada Dana Pensiun.
- (11) Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).

- (12) Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan Dewan Pengawas kepada Menteri.
- (13) Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta Pendiri dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.

MITRA PENDIRI**Pasal 10**

- (1) Mitra Pendiri adalah :
 1. Gereja Kristen Indonesia Jawa Timur
 2. Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat
 3. Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Duta Wacana
 4. Yayasan Lembaga Perguruan tinggi Teologi di Indonesia
 5. Gereja Kristus
 6. Yayasan Bimbingan Kesejahteraan Sosial
 7. Yayasan Pendidikan Kristen Ora et Labora
 8. Yayasan Lembaga Pembinaan dan Pengaderan Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa dan Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah.
 9. Gereja Kristen Pasundan.
- (2) Mitra Pendiri wajib menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada Peraturan Dana Pensiun serta memberi kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan Peraturan Dana Pensiun dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan program pensiun yang berkaitan dengan Karyawannya.
- (3) Mitra Pendiri berhak memperoleh keterangan dan data dari Dewan Pengawas dan Pengurus mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Dana Pensiun.
- (4) Mitra Pendiri berhak mengajukan usul mengenai segala hal yang berkaitan dengan Dana Pensiun demi kebaikan dan kelancaran pelaksanaan program pensiun.
- (5) Mitra Pendiri wajib membayar iuran Mitra Pendiri.
- (6) Mitra Pendiri wajib memungut iuran Peserta Mitra Pendiri.

- (7) Mitra Pendiri wajib menyetor seluruh iuran Peserta Mitra Pendiri dan iuran Mitra Pendiri kepada Dana Pensiun.
- (8) Mitra Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
- (9) Mitra Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta Mitra Pendiri dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.

KEBIJAKSANAAN PENDANAAN

Pasal 11

Tanggung jawab Pendiri sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (13) dan tanggung jawab Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan posisi pendanaan dari masing-masing Pendiri dan Mitra Pendiri (Non sharing Pension Cost).

PENANGGUHAN KEPESERTAAN MITRA PENDIRI

Pasal 12

- (1) Apabila Mitra Pendiri selama 3 bulan berturut-turut tidak melakukan penyetoran iuran ke Dana Pensiun, maka Pendiri dapat melakukan penangguhan iuran yang wajib dilaporkan kepada Menteri dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pendiri tentang penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri disertai bukti yang menunjukkan bahwa Mitra Pendiri tidak membayar iuran.
- (2) Jangka waktu penangguhan kemitraan maksimal 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan keempat setelah Mitra Pendiri selama tiga bulan berturut-turut tidak membayar iuran.
- (3) Dalam hal jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum berakhir dan ternyata Mitra Pendiri telah membayarkan kembali iurannya ke Dana Pensiun, maka Pendiri akan mengakhiri penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri.
- (4) Pendiri wajib melaporkan kepada Menteri tentang pengakhiran penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri dengan melampirkan

- pernyataan Pendiri dan disertai bukti Mitra Pendiri telah membayar iuran.
- (5) Selama masa penangguhan, seluruh ketentuan yang ada pada Peraturan Dana Pensiun tetap berlaku termasuk pembayaran manfaat pensiun yang sedang dan akan dilakukan kecuali mengenai pembayaran iuran dan ketentuan mengenai perhitungan Manfaat Pensiun.
 - (6) Dalam hal jangka waktu penangguhan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan ternyata Mitra Pendiri tetap tidak membayar iuran ke Dana Pensiun, maka Pendiri mengakhiri kepesertaan karyawan Mitra Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun.

PENGAKHIRAN MITRA PENDIRI

Pasal 13

- (1) Pendiri dapat mengakhiri kepesertaan karyawan Mitra Pendiri dengan atau tanpa tindakan penangguhan sebagaimana dimaksud pasal 12.
- (2) Hak, kewajiban dan tanggung jawab Mitra Pendiri tidak berlaku lagi sejak perubahan Peraturan Dana Pensiun tentang pengakhiran Kepesertaan karyawan Mitra Pendiri telah mendapatkan pengesahan Menteri.
- (3) Dalam hal Pendiri mengakhiri keikutsertaan Mitra Pendiri dengan proses penangguhan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 maka pengakhirannya dapat berlaku sejak tanggal pernyataan Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun dan disahkan oleh Menteri.
- (4) Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membentuk Dana Pensiun baru atau menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Mitra Pendiri tersebut beralih ke Dana Pensiun yang menerima pengalihan kecuali untuk Pensiun Ditunda dapat tetap di Dana Pensiun.
- (5) Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membentuk Dana Pensiun baru atau tidak menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain maka kepesertaan, kewajiban

- dan kekayaan Mitra Pendiri yang berkaitan dengan Peserta aktif beralih ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan :
- a. Mitra Pendiri apabila Mitra Pendiri tetap melanjutkan program pensiun, atau
 - b. Peserta apabila Mitra Pendiri tidak melanjutkan program pensiun.
- (6) Bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) yang telah menerima pembayaran manfaat pensiun, pengalihan pembayaran harus dilakukan dengan membeli anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa berdasarkan pilihan Pensiunan, Janda/Duda atau Anak.
 - (7) Bagi Peserta yang telah mencapai usia pensiun dipercepat dan telah berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), pengalihan pembayaran dilakukan dengan :
 - a. membeli anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa atas pilihan Peserta; atau
 - b. mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan Peserta.
 - (8) Bagi Peserta ditunda yang belum berhak atas Manfaat Pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), pengalihan pembayaran dilakukan dengan mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan Peserta.
 - (9) Apabila terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih Pemberi Kerja yang menjadi Mitra Pendiri dalam Dana Pensiun, maka seluruh kepesertaan, kewajiban, kekayaan dan tanggung jawab dari Mitra Pendiri yang menggabungkan diri beralih ke Mitra Pendiri yang menerima penggabungan.
 - (10) Biaya yang timbul sebagai akibat pengalihan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) menjadi tanggung jawab Mitra Pendiri.

PENGURUS

Pasal 14

- (1) Dana Pensiun dikelola oleh Pengurus.

- (2) Orang yang dapat ditunjuk sebagai Pengurus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. tidak pernah melakukan tindak tercela di bidang perekonomian dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perekonomian;
 - d. memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang Dana Pensiun;
 - e. anggota sidi Gereja Kristen Indonesia yang tidak di bawah pengembalaan khusus.
- (3) Anggota Pengurus tidak dapat merangkap sebagai :
 - a. anggota Pimpinan Harian Pendiri;
 - b. anggota Dewan Pengawas;
 - c. anggota Pengurus Dana Pensiun lain;
 - d. eksekutif pada perusahaan lain.
- (4) Anggota Pengurus diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Pendiri.
- (5) Pengurus ditunjuk dan diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat ditunjuk kembali setelah masa jabatannya berakhir, sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Jumlah anggota Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan beberapa orang Direktur yang lain.
- (7) Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (8) Apabila terjadi lowongan dalam keanggotaan Pengurus, Pendiri mengangkat anggota yang baru selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari anggota Pengurus yang digantikannya.
- (9) Jabatan Pengurus berakhir apabila :
 - a. masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat kembali; atau

- b. meninggal dunia; atau
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. ditaruh di bawah pengampuan atau pengembalaan khusus.
 - g. Dana Pensiun bubar.
- (10) Setiap perubahan Pengurus wajib dilaporkan kepada Menteri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal perubahan.
- (11) Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Pimpinan Harian Pendiri atau Direksi / Jabatan eksekutif pada Perusahaan lain.

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 15

- (1) Pengurus wajib melaksanakan ketentuan Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Direktur Utama bersama seorang Direktur yang ditunjuk oleh rapat Pengurus, atau dalam hal Direktur Utama berhalangan, 2 (dua) orang Direktur yang ditunjuk oleh rapat Pengurus, mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama Dana Pensiun melakukan perbuatan pemilikan dan pengurusan.
- (3) Sekali dalam setahun, Pengurus wajib mengumumkan kepada Peserta mengenai posisi hak pensiunnya dengan cara dan bentuk yang ditetapkan oleh Pengurus.
- (4) Pengurus wajib membuat rencana kerja dan anggaran pengelolaan Dana Pensiun dan menyampaikan kepada Pendiri tiap-tahun untuk mendapat pengesahan.
- (5) Pengurus wajib memberitahukan kepada Peserta / Pensiunan mengenai :
 - a. berlakunya Peraturan Dana Pensiun dan perubahan-perubahannya;
 - b. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri;

- c. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - d. ringkasan laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik paling lambat satu bulan setelah disampaikan kepada Menteri.
 - e. ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
- (6) Pengurus wajib merahasiakan tentang data pribadi masing-masing Peserta.
- (7) Pengurus wajib mengumumkan Pengesahan Menteri atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara RI.
- (8) Pengurus wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan laporan mengenai kepengurusannya selama 1 (satu) tahun yang baru lalu kepada Pendiri, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- (9) Pengurus wajib memelihara buku catatan dan dokumen dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
- (10) Pengurus wajib menyampaikan secara berkala kepada Menteri dalam bentuk, jenis susunan dan jangka waktu yang ditetapkan Menteri, yaitu :
 - a. laporan keuangan dan laporan investasi;
 - b. laporan teknis;
 - c. laporan Aktuaris;
- (11) Pengurus wajib memberitahukan kepada Menteri apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (12) Pengurus wajib memberitahukan kepada Pendiri apabila Mitra Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (13) Pengurus wajib menyampaikan rencana investasi tahunan selambat-lambatnya setiap akhir bulan November untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (14) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan investasi dan hasilnya kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.

- (15) Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan investasi dan hasilnya.
- (16) Pengurus wajib menyampaikan laporan perkembangan investasi dan hasilnya kepada Pendiri dan Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (17) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
- (18) Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.
- (19) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun serta menetapkan gaji / penghasilannya dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- (20) Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan / atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.
- (21) Anggota Pengurus diberikan honorarium secara bulanan, yang dibebankan kepada Dana Pensiun dan ditetapkan oleh Pendiri.

RAPAT PENGURUS

Pasal 16

- (1) Pengurus mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebulan dan dianggap sah bilamana dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari jumlah anggota Pengurus.
- (2) Jikalau yang hadir tidak mencapai kuorum, rapat ditunda dan dalam waktu 15 (lima belas) hari diulang.

Jikalau dalam rapat ulangan tidak juga tercapai kuorum maka dalam waktu 15 (lima belas) hari lagi rapat diulang kembali dan rapat dapat mengambil keputusan yang sah meskipun kuorum tidak tercapai.

- (3) Semua keputusan diambil atas dasar kebijaksanaan secara musyawarah dan mufakat.

DEWAN PENGAWAS

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pendiri dan wakil Peserta dengan jumlah yang sama.
- (2) Anggota Pimpinan Harian Pendiri tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta adalah Karyawan yang menjadi Peserta dan atau Pensiunan, dengan ketentuan yang mewakili Peserta ditunjuk oleh Peserta dan yang mewakili Pensiunan ditunjuk oleh Pensiunan.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari Pensiunan, bila jumlah Pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang.
- (5) Orang yang dapat ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perekonomian dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perekonomian;
 - d. anggota sidi Gereja Kristen Indonesia yang tidak di bawah pengembalaan khusus.
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap menjadi Pengurus.
- (7) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh dan bertanggung jawab pada Pendiri.

- (8) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas 4 (empat) tahun dan dapat segera diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan paling lama untuk 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut.
- (9) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang yang dipimpin oleh seorang Ketua merangkap sebagai anggota.
- (10) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (11) Apabila terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Pengawas, Pendiri mengangkat anggota yang baru selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah terjadinya lowongan tersebut untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari anggota Dewan Pengawas yang digantikannya.
- (12) Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir karena :
- masa jabatan berakhir; atau
 - meninggal dunia; atau
 - mengundurkan diri; atau
 - diberhentikan oleh Pendiri; atau
 - dijatuh hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau
 - ditaruh di bawah pengampuan atau penggembalaan khusus.
 - status badan hukum Dana Pensiun berakhir.
- (13) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.
- (14) Anggota Dewan Pengawas diberikan honorarium secara bulanan yang dibebankan kepada Dana Pensiun dan ditetapkan oleh Pendiri.

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

Pasal 18

- Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun.
- Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya disampaikan kepada Pengurus untuk diumumkan kepada Peserta.
- Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan investasi dan hasilnya.
- Dewan Pengawas menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan dan laporan portofolio investasi Dana Pensiun.
- Dewan Pengawas menunjuk Aktuaris untuk membuat laporan Aktuaris.
- Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
- Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rencana investasi yang disusun oleh Pengurus.

RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 19

- Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.
- Rapat Dewan Pengawas dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Dewan Pengawas.
- Dewan Pengawas mengikuti rapat Pengurus sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.

- (4) Semua keputusan diambil atas dasar kebijaksanaan secara musyawarah dan mufakat.

PEDOMAN PENGGUNAAN JASA PENERIMA TITIPAN

Pasal 20

- (1) Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukkan.
- (2) Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
- (3) Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (4) Setiap perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pendiri kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (5) Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
 - b. biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
 - c. pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Menteri, atau oleh akuntan publik dan atau oleh aktuaris yang ditunjuk Menteri atau oleh Dewan Pengawas maupun auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.

TAHUN BUKU

Pasal 21

- (1) Tahun buku Dana Pensiun berlangsung dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama.
- (2) Pada akhir dari setiap tahun buku Pengurus harus mengadakan penutupan buku dan menyusun laporan keuangan dan laporan portofolio investasi Dana Pensiun untuk diaudit oleh Akuntan Publik.

KEPESERTAAN

Pasal 22

- (1) Setiap Karyawan yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan telah memiliki masa kerja 1 (satu) tahun berhak menjadi Peserta.
- (2) Karyawan diterima menjadi Peserta setelah mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk dipotong gajinya guna membayar iuran dan mentaati Peraturan Dana Pensiun ini.
- (3) Setiap Peserta harus memberitahukan secara tertulis kepada Dana Pensiun mengenai :
 - a. setiap terjadi perubahan susunan keluarga seperti pernikahan, perceraian, perujukan, kelahiran, kematian, alamat tempat tinggal dan perubahan lainnya yang dianggap perlu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan dimaksud.
 - b. Pihak Yang Ditunjuk, khususnya untuk Peserta lajang dan tidak mempunyai Anak.
- (4) Kepesertaan dalam Dana Pensiun dimulai sejak terdaftar sebagai Peserta dan berakhir apabila Peserta :
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. putus hubungan kerja dari Pemberi Kerja dan mengalihkan haknya kepada Dana Pensiun lain; atau
 - c. Menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus.
- (5) Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila masih memenuhi syarat kepesertaan.

IURAN DANA PENSIUN

Pasal 23

- (1) Iuran Dana Pensiun dibebankan kepada Pemberi Kerja dan Peserta.
- (2) Setiap Peserta wajib membayar iuran 7% (tujuh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun dan dipotong langsung dari penghasilannya setiap bulan.

- (3) Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Gaji terakhir Peserta dalam rangka menghitung iuran pensiun.
- (4) Pemberi kerja wajib membayar iuran berdasarkan perhitungan Aktuaris.
- (5) Pemberi Kerja wajib memungut iuran Peserta dan menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya serta iurannya sendiri kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (6) Iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melewati 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh temponya, dinyatakan :
 - a. sebagai hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih, dan dikenakan bunga yang layak yaitu bunga deposito Bank Umum milik Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
 - b. sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.
- (7) Dalam hal Pendiri tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut maka Pengurus wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Menteri.
- (8) Dalam hal Mitra Pendiri tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, Pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pendiri yang selanjutnya akan melakukan perubahan terhadap Peraturan Dana Pensiun dengan menetapkan penangguhan kepesertaan Karyawan dari Mitra Pendiri.

PENETAPAN MASA KERJA

Pasal 24

- (1) Masa kerja adalah jumlah tahun dimana iuran dibayar, dirinci sampai per bulan, dimana Peserta telah bekerja pada Pemberi Kerja,

- termasuk masa kerja di luar Pemberi Kerja yang belum digunakan sebagai unsur perhitungan manfaat pensiun.
- (2) Dalam hal ada masa kerja di luar Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka iuran tambahan untuk menutup masa kerja di luar Pemberi Kerja tersebut harus dibayar oleh Pemberi Kerja.
 - (3) Dalam hal pengalihan dana dari Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja lain melebihi kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka pengakuan masa kerja dapat diperhitungkan lebih lama dari pada masa kerja yang sebenarnya.
 - (4) Dalam hal pengalihan dana dari Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja lain kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka kekurangan dana dimaksud menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.
 - (5) Masa kerja dihitung dalam tahun dan bulan penuh, dengan ketentuan 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan.
 - (6) Dalam hal Mitra Pendiri melakukan penangguhan iuran sebagaimana dimaksud pasal 12, maka masa kerja sebagai akibat adanya penangguhan iuran tidak diperhitungkan dalam perhitungan besarnya manfaat pensiun.

PENETAPAN UMUR PENSIUN

Pasal 25

- (1) Usia Peserta untuk menghitung Manfaat Pensiun ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran Peserta, sebagaimana yang dicatat pada pengangkatan pertama sebagai Karyawan menurut bukti-bukti yang sah.
- (2) Usia Isteri / Suami dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahirannya yang dicatat pada pendaftaran pertama menurut bukti-bukti yang sah.
- (3) Apabila tidak terdapat bukti-bukti mengenai tanggal kelahiran, sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka tanggal kelahiran ditetapkan berdasarkan keterangan Peserta yang bersangkutan pada saat pendaftaran menjadi Peserta.

HAK ATAS MANFAAT PENSIUN**Pasal 26**

- (1) **Manfaat Pensiun Normal** adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta, yang mulai dibayarkan pada saat Peserta mencapai Usia Pensiun Normal atau sesudahnya.
- (2) **Manfaat Pensiun Dipercepat**
Peserta berhak mengajukan Manfaat Pensiun Dipercepat, apabila pada saat pengajuannya telah berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan telah berhenti bekerja.
- (3) **Manfaat Pensiun Cacat**
Peserta yang berhenti bekerja karena cacat, sesuai hasil pemeriksaan dokter yang disetujui oleh Pemberi Kerja, berhak mendapat Manfaat Pensiun Cacat.
- (4) **Pensiun Ditunda**
Peserta yang berhenti bekerja dengan masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia 45 (empat puluh lima) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda.
Apabila Peserta yang berhak menerima hak atas Pensiun Ditunda meninggal dunia, maka kepada Janda / Duda-nya segera diberikan Manfaat Pensiun Janda / Duda.
- (5) Apabila Peserta berhenti bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya Usia Pensiun Normal, maka berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun, atau dapat dialihkan kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja lainnya, atau kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ia berhenti bekerja.
- (6) **Manfaat Pensiun Janda / Duda**
Dalam hal Peserta / Pensiunan meninggal dunia, maka Janda / Dudanya berhak menerima Manfaat Pensiun Janda / Duda.

(7) Manfaat Pensiun Anak

Manfaat Pensiun Anak diberikan kepada Anak apabila :

- a. Peserta / Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda / Duda; atau
- b. Janda / Duda meninggal dunia; atau
- c. Janda / Duda menikah lagi.

BESARNYA MANFAAT PENSIUN**Pasal 27**

- (1) **Manfaat Pensiun Normal**
Besarnya Manfaat Pensiun Normal sebulan adalah 2 1/3% (dua sepertiga perseratus) untuk setiap tahun masa kerja dikalikan Penghasilan Dasar Pensiun dengan jumlah setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (2) **Manfaat Pensiun Dipercepat**
Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat sebulan adalah Nilai Sekarang dikalikan 2 1/3% (dua sepertiga perseratus) untuk setiap tahun masa kerja dikalikan Penghasilan Dasar Pensiun dengan Jumlah setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (3) **Manfaat Pensiun Cacat**
Besarnya Manfaat Pensiun Cacat sebulan adalah 2 1/3% (dua sepertiga perseratus) untuk setiap tahun masa kerja dikalikan Penghasilan Dasar Pensiun, setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun, dengan ketentuan bahwa jumlah masa kerja dihitung seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
- (4) **Hak Atas Pensiun Ditunda**
Besarnya hak atas Pensiun Ditunda sebulan adalah Nilai Sekarang dikalikan 2 1/3% (dua sepertiga perseratus) untuk setiap tahun masa kerja sampai saat berhenti menjadi Peserta dikalikan Penghasilan Dasar Pensiun.
Pensiun Ditunda dibayarkan pada waktu yang bersangkutan mencapai usia 45 tahun atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.

(5) Pengalihan Hak

Apabila Peserta mengalihkan haknya kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja lainnya atau kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan, maka besarnya pengalihan dana dimaksud adalah nilai sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda.

(6) Penghasilan Dasar Pensiun

Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), adalah Gaji rata-rata 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

(7) Manfaat Pensiun Janda/Duda

- a. Apabila Peserta meninggal dunia dan telah mencapai usia di antara 45 (empat puluh lima) tahun dan 55 (lima puluh lima) tahun, maka Janda/Dudanya berhak menerima 70% (tujuh puluh perseratus) dari hak Peserta atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan secara bulanan, dengan ketentuan bahwa jumlah masa kerja dihitung seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
- b. Apabila Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia 45 (empat puluh lima) tahun, maka Janda/Dudanya berhak menerima 70% (tujuh puluh perseratus) dari hak Peserta atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan secara bulanan, dengan ketentuan bahwa jumlah masa kerja dihitung seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal atau dapat dibayarkan sekaligus berdasarkan pilihan Janda/Duda yang bersangkutan.
- c. Apabila Pensiunan meninggal dunia, maka pembayaran Manfaat Pensiunnya beralih kepada Janda/Dudanya sebesar 100% (seratus per seratus) dari Manfaat Pensiun Pensiunan untuk bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiga, dan untuk bulan keempat dan seterusnya sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun Pensiunan, yang dibayarkan secara bulanan.

(8) Manfaat Pensiun Anak

- a. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda maka Anak menerima Manfaat Pensiun Anak yang besarnya 70% (tujuh puluh perseratus) dari hak Peserta atas Manfaat Pensiun, yang dibayarkan secara bulanan.

- b. Dalam hal Pensiun meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, maka Anaknya berhak atas Manfaat Pensiun Anak sebesar 100% (seratus per seratus) dari Manfaat Pensiun Pensiunan untuk bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiga, dan untuk bulan keempat dan seterusnya sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun Pensiunan, yang dibayarkan secara bulanan.
 - c. Dalam hal Janda/Duda meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun Janda/Duda beralih kepada Manfaat Pensiun Anak yang besarnya sama dengan Manfaat Pensiun Janda/Duda dan dibayarkan secara bulanan.
 - d. Dalam hal Janda/Duda menikah lagi, maka Manfaat Pensiun Janda/Duda beralih kepada Anak yang besarnya sama dengan Manfaat Pensiun Janda/Duda dan dibayarkan secara bulanan.
 - e. Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan diteruskan sampai Anak mencapai usia 24 (dua puluh empat) tahun dengan ketentuan Anak yang bersangkutan belum bekerja atau belum menikah.
- (9) Pihak Yang Ditunjuk**
- Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b Peraturan Dana Pensiun ini berhak menerima secara sekaligus sebesar Nilai Sekarang dari hak Peserta atas Manfaat Pensiun, apabila Peserta meninggal dunia.

NILAI SEKARANG**Pasal 28**

Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan oleh Aktuaris berdasarkan asumsi aktuarial yang sama pada perhitungan aktuarial terakhir.

BERAKHIRNYA KEPESERTAAN SEBELUM BERHAK PENSIUN**Pasal 29**

Apabila Peserta berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan mempunyai masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun,

kepadanya dibayarkan secara sekaligus sebesar himpunan iurannya sendiri ditambah bunga tahunan terakhir yang berlaku pada bank pemerintah (bunga deposito 12 bulan) yang paling menguntungkan bagi Peserta.

PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Pasal 30

(1) **Pembayaran Manfaat Pensiun**

Pembayaran Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Manfaat Pensiun Cacat, atau hak atas Pensiun Ditunda, atau Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Manfaat Pensiun Anak, dibayarkan secara bulanan.

(2) **Penyesuaian Manfaat Pensiun**

Untuk mengimbangi kenaikan harga, maka Manfaat Pensiun yang diterima para Pensiunan, Janda/Duda dan Anak, tiap awal tahun dinaikkan sebesar 4% (empat perseratus) dari besarnya Manfaat Pensiun yang diterima terakhir.

(3) **Pengecualian Pembayaran Manfaat Pensiun**

Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih kecil dari ketentuan Menteri, maka Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dimaksud dapat dibayarkan secara sekaligus, sesuai permintaan Peserta.

(4) **Pengecualian Pemilihan Pembayaran Manfaat Pensiun**

Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan pilihan Peserta pada saat pensiun atau bagi Janda/Duda atau Anak pada saat Peserta meninggal dunia, ia dapat menerima sampai sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.

(5) **Pembulatan Manfaat Pensiun**

Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dalam ribuan rupiah, dengan pengertian bahwa bagian-bagian dari ribuan rupiah dihitung sebagai Rp 1.000,- (seribu rupiah).

(6) **Penunjukan Surat-surat yang Diperlukan**

Peserta, Pensiunan, Janda, Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk, diwajibkan menunjukkan kepada Pengurus semua surat-surat yang dianggap perlu oleh Pengurus.

(7) **Keterlambatan Penagihan Manfaat Pensiun**

Penagihan Manfaat Pensiun yang terlambat tidak memberikan hak atas penggantian bunga.

MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Pasal 31

(1) Manfaat Pensiun Normal dan Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta Pensiun dan berakhir sejak Pensiunan meninggal dunia.

(2) Hak atas Pensiun Ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai usia 45 (empat puluh lima) tahun atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta, dan berakhir sejak Pensiunan meninggal dunia.

(3) Manfaat Pensiun Janda/Duda mulai dibayarkan bulan berikutnya sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan berakhir sejak Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda kawin lagi.

(4) Manfaat Pensiun Anak mulai dibayarkan bulan berikutnya sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau bulan berikutnya sejak Janda/Duda meninggal dunia, atau pada akhir bulan sejak Janda/Duda kawin lagi dan berakhir sejak Anak meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (8) huruf e.

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Pasal 32

(1) Manfaat Pensiun yang jatuh tempo harus dibayarkan kepada Pensiunan atau Pihak Yang Berhak menerima Manfaat Pensiun tepat pada waktu yang ditentukan oleh Pengurus.

(2) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan atau Pihak Yang Berhak dilakukan di Kantor Dana Pensiun pada jam kerja, atau

dibayarkan langsung oleh Pengurus melalui bank/Kantor Pos sesuai dengan permintaan Pensiunan atau Pihak Yang Berhak yang disetujui oleh Pengurus.

- (3) Suatu pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dengan itikad baik, membebaskan Dana Pensiun dari tanggung jawabnya.

PEMINDAHAN MANFAAT PENSIUN

Pasal 33

- (1) Manfaat Pensiun hanya dapat diterima oleh orang yang berhak menerima atau oleh yang diberi kuasa.
- (2) Manfaat Pensiun menurut Peraturan Dana Pensiun ini tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
- (3) Transaksi-transaksi atau perjanjian yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan dan pengikatan Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan hak Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun.

KEKURANGAN ATAU KELEBIHAN DANA

Pasal 34

Apabila menurut perhitungan aktuarial :

1. Kekayaan Dana Pensiun belum mencukupi kewajiban aktuarial, maka kekurangan dana tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja;
2. Kekayaan Dana Pensiun lebih besar dari kewajiban aktuarial dan kelebihan tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan Menteri, maka kelebihan dana tersebut dipergunakan sebagai iuran Pemberi Kerja.

PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 35

- (1) Pajak penghasilan atau pajak lainnya sesuai peraturan perpajakan yang dikenakan atas pembayaran Manfaat Pensiun, dibebankan

kepada Pensiunan atau Pihak Yang Berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun.

- (2) Dana Pensiun wajib memotong langsung pajak tersebut pada ayat (1) Pasal ini dan menyetorkan langsung ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

BIAYA-BIAYA PENGELOLAAN DANA PENSIUN

Pasal 36

Biaya-biaya pengelolaan yang menjadi beban Dana Pensiun adalah :

1. biaya pegawai;
2. biaya kantor;
3. biaya pendidikan dan pelatihan;
4. biaya bank, Penerima Titipan dan asuransi;
5. biaya Tenaga Ahli, Akuntan Publik, Penilai dan Konsultan;
6. biaya honorarium Pengurus dan Dewan Pengawas;
7. biaya rapat dan pertemuan;
8. biaya perjalanan dinas;
9. biaya Pajak Penghasilan Badan dan Pajak lain-lain;
10. biaya pemeliharaan harta milik;
11. biaya penyusutan;
12. biaya temu kangen;
13. biaya survey;
14. biaya kendaraan;
15. biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun.

PENDAFTARAN ISTERI/SUAMI DAN ANAK

Pasal 37

- (1) Perkawinan, perceraian dan kelahiran Anak harus didaftarkan kepada Dana Pensiun sebagai ahli waris yang berhak menerima Manfaat

Pensiun menurut Peraturan Dana Pensiun ini, terkecuali perkawinan yang dilakukan setelah kepesertaannya berakhir atau pensiun.

- (2) Apabila hubungan perkawinan dengan Isteri/Suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai tanggal perceraian berlaku sah, nama Isteri/Suami itu dihapus dari daftar yang berhak menerima Manfaat Pensiun Janda/Duda.
- (3) Yang dianggap dilahirkan dari perkawinan sah adalah Anak yang dilahirkan dari perkawinan, termasuk Anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah perkawinan terputus.
- (4) Pendaftaran Isteri/Suami dan Anak wajib dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian dan pengangkatan.

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN

Pasal 38

Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan maka tata cara pembubaran dan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

LIKUIDATOR

Pasal 39

- (1) Likuidator mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun serta mewakilinya di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. melakukan pencatatan atas segala kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun;
 - c. menentukan dan memberitahukan kepada setiap Peserta, Pensiunan dan ahli waris yang berhak, mengenai besarnya hak yang dapat diterima dari Dana Pensiun.
- (2) Likuidator menyampaikan rencana kerja dan mengusulkan tata cara penyelesaian likuidasi kepada Menteri dan melaksanakan proses penyelesaian likuidasi setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Likuidator wajib mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui oleh Menteri dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- (4) Status badan hukum Dana Pensiun berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman hasil penyelesaian likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

Pasal 40

- (1) Peraturan Dana Pensiun ini dapat diubah oleh Pendiri dan diajukan kepada Menteri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun ini tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperolehnya selama kepesertaannya sampai pada saat perubahan dimaksud disetujui oleh Menteri.
- (3) Perubahan Peraturan Dana Pensiun ini setelah mendapat pengesahan Menteri diumumkan oleh Pengurus dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Khusus bagi Peserta yang telah terdaftar sebelum tanggal 20 April 1992, besarnya Manfaat Pensiun sebulan adalah 2 1/3% (dua sepertiga perseratus) untuk setiap tahun masa kerja sampai batas usia 55 (lima puluh lima) tahun dikalikan Penghasilan Dasar Pensiun ditambah 3% (tiga perseratus) untuk setiap tahun masa kerja di atas usia 55 (lima puluh lima) tahun dikalikan Penghasilan Dasar Pensiun, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

Yang dimaksud dengan Penghasilan Dasar Pensiun pada pasal 41 adalah gaji rata-rata 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, maka Peraturan Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia yang